



Equality Indonesia pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KETIGA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 024.1/EQ.SHPK/I/2019**

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilaian Ketiga Penilaian Kinerja PHPL terhadap:

Nama Auditee : PT Citra Sumber Sejahtera
Lokasi : Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau
IUPHHK-HT : SK. 68/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007
Luas : ± 15.360 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 17 s.d. 21 Desember 2018
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus, sehingga PT Citra Sumber Sejahtera berhak mempertahankan kelanjutan sertifikat PHPL.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 11 Januari 2019
PT EQUALITY INDONESIA



Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Hermansyah Putra, S.Hut, M.Si (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
Rifan Sudyono, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Darmawi Bulkis, S.Hut (Auditor Produksi)
Taryadi, S.P (Auditor Sosial)
Agung Tofani, S.Hut (Auditor Verifikasi Legalitas Kayu)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :
Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan)
Amin Muchakim, S. Hut (Peninjau Bidang Prasyarat,Produksi,&VLK)
Ir. Muchlis Hidayat (Peninjau Bidang Ekologi)
Ir. Slamet Mulyadi (Peninjau Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : **PT CITRA SUMBER SEJAHTERA (PT CSS)**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.68/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007
- c. Luas dan Lokasi : ± 15.360 Hektar di Provinsi Riau
- d. Alamat kantor :
- Kantor Pusat : Jl. Samratulangi NO 24/26 Pekanbaru,
Provinsi Riau. Telp. (0761) 855557/
Fax. (0761) 855717.
- e. Pengurus :
Komisaris Utama : Jimmy Bonaldy Pangestu
Komisaris : Anwarto
Komisaris : Yunius Chandrawan
Direktur Utama : Asmuni Nasution

Direktur : Agianto
 Direktur : Apdystanto
 f. Nomor S-PHPL/~~S-LK~~ : 027.1/EQC-PHPL/XII/2016
 g. Masa berlaku S-PHPL/~~S-LK~~ : 19 Januari 2016 s.d. 18 Januari 2021

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	17 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang diwakili oleh Bapak Setyo Widodo (Kasi PPKH). ▪ Koordinasi dengan BPHP Wilayah III Pekanbaru yang diwakili oleh Bapak Hanosoan Daulay (Kasi PEPHP) dan Esi Susilo (KSBTU). ▪ Koordinasi dengan BPKH Wilayah XIX Pekanbaru yang diwakili oleh Bapak M. Fadhli. ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilaian Kinerja PHPL Penilaian Ketiga di PT Citra Sumber Sejahtera (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama satu tahun terakhir.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	17 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan pembukaan dilaksanakan di Kantor Camp PT CSS di Kecamatan Peranap. ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/ rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 - 20 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan

		<p>indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1.
Pertemuan Penutupan	21 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan penutupan dilaksanakan di Kantor Camp PT CSS di Kecamatan Peranap. ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	04 Januari 2019	<p>Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HT	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki dokumen legal seperti Akte pendirian dan perubahan, NPWP, SIUP, TDP, SK IUPHHK-HTI, dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan seperti : pedoman tata batas, Instruksi tata batas dan Perjanjian Pelaksanaan Tata Batas. ▪ Auditee belum melaksanakan penataan batas di lapangan namun telah memiliki Pedoman Kerja Tata batas No.

		<p>09/Dir-CSS/II/2012 Tanggal 23 Februari 2012, Instruksi Kerja Tata Batas Nomor : IK.10/VII/BPKHXII-2/2013 Tanggal 18 Juli 2013 dan Perjanjian Pelaksanaan Tata Batas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat konflik batas dengan pihak lain namun terdapat rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian dan pada tahun 2018 ada penurunan tingkat konflik. • Hasil overlay peta SK IUPHHK-HTI dengan peta SK Menteri LHK No SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada seluruh areal PT CSS. Terhadap perubahan fungsi kawasan tersebut, PT CSS telah menindaklanjuti dengan menyusun RKUPHHK-HTI PT CSS periode Tahun 2018-2027 yang telah disahkan oleh Kementerian LHK berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.123/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 22 Januari 2018 . • Tidak terdapat data penggunaan areal diluar sektor kehutanan yang diakui secara legal. Konflik lahan yang diklaim masyarakat merupakan pemanfaatan lahan untuk perkebunan masyarakat.
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HT	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen auditee dinyatakan secara tertulis dalam Visi dan Misi yang secara legal ditandatangani oleh Direktur berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Citra Sumber Sejahtera Nomor : 08/Dir-CSS/I/2007 Tanggal 19 Januari 2007 dan sesuai dengan kerangka PHL. • Auditee telah melaksanakan sosialisasi visi dan misi, dilakukan mulai dari level pemegang izin, mitra kerja dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara dan daftar hadir). • Auditee telah melakukan implementasi PHL di lapangan namun sebagian masih terdapat sebagian kegiatan yang tidak sesuai dengan visi dan misi PHL.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah memiliki Ganis PHPL namun jumlah tenaga dan bidangnya masih terdapat kekurangan sebagaimana yang diatur dalam Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015. • Auditee telah mengikutsertakan karyawannya pada pelatihan dengan pencapaian realisasi pelatihan berdasarkan jenis pelatihan periode tahun 2017-2018 sebesar 89% dan berdasarkan jumlah peserta adalah sebesar 91%.. • Dokumen ketenagakerjaan hanya tersedia sebagian yaitu Peraturan Perusahaan, serikat pekerja, upah kerja mematuhi standar UMK Provinsi Riau 2018, karyawan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sedangkan untuk Dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan Tahun 2018 masih belum tersedia.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah memiliki struktur organisasi sesuai dengan kerangka PHPL yang ditandatangani oleh Direktur berdasarkan Surat No. 47/Dir-CSS/VI/2009 tanggal 20 Juni 2009 dan <i>job description</i> yang disahkan Direksi. • Auditee memiliki perangkat SIM yang didukung dengan peralatan, SOP dan tersedia tenaga pelaksana. Lokasi Camp Estate Peranap dan Kantor Pusat di Pekanbaru dapat menjangkau sinyal GSM sehingga komunikasi data dapat

(kegiatan) IUPHHK-HTI		<p>melalui internet online (handphone dan modem).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat organisasi SPI/<i>internal auditor</i> Surat Pernyataan Direktur PT Citra Sumber Sejahtera Nomor 11/Dir-CSS/VI/2009 Tanggal 20 Juni 2009 Tentang Susunan Organisasi Satuan Pengawas Internal namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan dan metode penyajian belum sesuai dengan SOP. ▪ Auditee telah melakukan sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan RKT 2018 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai di 1 desa yang terkena dampak RKT sebesar 100 % yaitu Desa Pauhranap. ▪ Auditee telah melakukan sosialisasi tata batas dan telah mendapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak sebesar 100 %. ▪ Pada tahun 2017 dan 2018, auditee telah mendapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak yaitu 1 desa yang terkena dampak dari kegiatan di lapangan sebesar 100 %. ▪ Pada Tahun 2018 Auditee telah mendapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak yaitu masyarakat yang terdampak dari 1 desa sekitar areal kerja sebesar 100 %.
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan Auditee tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. ▪ Penataan areal kerja (blok RKT dan <i>compartment/ petak</i>) sebagian sesuai dengan RKUPHHK. ▪ Tanda batas blok dan petak kerja terlihat dengan jelas dilapangan (100%).
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Areal kerja Auditee seluruhnya merupakan tipe hutan tanah kering, dan Auditee telah memiliki data potensi berdasarkan hasil inventarisasi pada Blok RKT Tahun 2016/2017, Blok RKT Tahun 2017 dan Blok RKT Tahun 2018. Data potensi tegakan dilengkapi peta pendukung berupa Peta Jalur Inventarisasi. ▪ Auditee telah memiliki data hasil pengukuran riap pada Petak Ukur Permanen (PUP) atau Petak Sampel Permanen (PSP). Pengukuran tahun 2018 dilakukan pada 3 (tiga) plot yang tersebar di 3 (tiga) petak yang berbeda. ▪ Hasil pengukuran riap pada PUP telah dilakukan analisis perhitungan riap volume berupa <i>Mean Annual Increment (MAI)</i>. ▪ Auditee telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran PSP, namun hasilnya belum dimanfaatkan untuk menyusun perhitungan JTT sendiri. Perhitungan JTT menggunakan data LHC (ITSP).
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur yaitu sistem silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

<p>menjamin regenerasi hutan</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada RKT 2017 dan RKT 2018 terdapat Implementasi seluruh tahapan kegiatan sitem silvikultur THPB, namun terdapat kegiatan yang belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, yaitu kegiatan PAK RKT 2017 dan RKT 2018 yang tidak sesuai dengan rencana tata waktu. ▪ Rata-rata Potensi tegakan sebelum masak tebang berdasarkan hasil Cruising (ITSP) RKT 2016/2017, RKT 2017 dan RKT 2018 sebesar 137,14m³/Ha. Artinya potensi tegakan dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenhasil (≥120 m³/ha). ▪ Potensi permudaan tanaman PT Citra Sumber Sejahtera sebesar 87,70% dari jumlah tanaman per hektar sehingga masih mampu menjamin kelestarian pemanenan hasil.
<p>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki SOP RIL (<i>Reduce Impact Logging</i> / pemanfaatan hutan ramah lingkungan) yang didukung dengan SOP-SOP teknis lainnya, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.. ▪ Tahapan kegiatan persiapan pemanenan dilaksanakan dengan baik, tahap operasional pemanenan 2018 dilaksanakan sesuai tata waktu, tahapan pemeliharaan kesehatan camp dan keselamatan kerja secara terus menerus dilaksanakan, sedangkan tahap pasca pemanenan dilaksanakan setelah kayu di TPn selesai dilakukan pengangkutan. Implementasi teknologi ramah lingkungan telah sesuai dengan SOP. ▪ Realisasi jumlah produksi kayu yang ditebang (data LHP) selama periode tahun 2017 s/d bulan November 2018 yakni sebesar 124,55 m³/Ha, hasil rata rata RWA dari realisasi produksi sebesar 1,12%, sehingga tingkat efisiensi proses pemanenan di PT. Citra Sumber Sejahtera adalah sebesar 98,88% (Fe = 0,99).
<p>2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang/ secara self approval. ▪ Terdapat peta kerja dengan skala 1 : 5.000 dan 1 : 30.000 yang sesuai dengan peta RKT, yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. ▪ Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan /dipanen/ dimanfaatkan /ditanam/ dipelihara, dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. ▪ Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis mencapai 70 - 105% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkann serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
<p>2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Keuangan 2017 : Likuiditas <100%, Solvabilitas : 100-150%, Rentabilitas : positif, dan opini akuntan publik menyatakan WTP. ▪ Realisasi alokasi dana PT Citra Sumber Sejahtera per 31 Desember 2017 telah mencapai 78% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya. ▪ Proporsi alokasi dana untuk seluruh tahapan pembangunan HTI PT Citra Sumber Sejahtera tahun 2017

kemampuan sumber daya manusia		<p>rata-rata sebesar 16% atau perbedaan 10-20% dengan demikian alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan proporsional.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun tidak sesuai tata waktu.. ▪ Persentase realisasi penanaman terhadap penebangan PT. Citra Sumber Sejahtera pada RKT 2017 dan RKT 2018, s/d Bulan November 2018 (kumulatif) untuk tanaman pokok, sebesar 101,95% . dan tanaman kehidupan sebesar,77,82%. ▪ Porsentase Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan yang dilakukan Auditee tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 20,30% (< 50% dari yang seharusnya).
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL dan RKU, tetapi tidak seluruhnya tidak sesuai dengan kondisi biofisiknya. ▪ Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan $\geq 90\%$ dari yang seharusnya. ▪ Kondisi kawasan lindung yang berhutan sebesar 60,60%. ▪ Sebagian kecil (< 50%) para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung. ▪ Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang Periode 2018-2027 RKUPHHK-HTI.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. ▪ Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik. ▪ Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan/atau kualifikasi personil tidak memadai. ▪ Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif/ preventif/ represif</i>) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. ▪ Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, dll.) tetapi berfungsi dengan baik. ▪ Tersedia jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan. ▪ Terdapat dokumen tetapi tidak ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. ▪ Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya sebagian yang diimplementasikan. ▪ Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur identifikasi tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,

dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		<p>terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT CSS.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT CSS. ▪ Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT CSS. ▪ Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT CSS.
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.
4. Sosial		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan SDH yang legal, lengkap dan jelas. ▪ Auditee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat. ▪ Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik.
<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. ▪ Auditee telah memiliki sebagian mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian. ▪ Auditee telah memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ● Auditee telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun tidak lengkap dan tidak jelas. ● Auditee telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. ● Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas. ● Auditee telah memiliki bukti implementasi sebagian (<50%) kegiatan peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. ● Auditee telah memiliki sebagian bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, dan masih ada dokumen laporan yang belum lengkap.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ● Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. ● Auditee memiliki konflik dan tersedia peta konflik, namun belum lengkap. ● Auditee memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang kurang memadai untuk mengelola konflik. ● Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ● Auditee telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan. ● Auditee telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi. ● Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya. ● Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		

<p>1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki ijin IUPHHK-HTI berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 68/MENHUT-II/2007 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT Citra Sumber Sejahtera atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 15.360 Ha di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau yang disahkan pada Tanggal 23 Pebruari 2007, yang dilengkapi dengan lampiran peta lokasi skala 1:50.000.</p> <p>arkan overlay Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.68/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 : 250.000 (Lampiran SK. 903/MENLHK/SETJEN/ PLA.2/12/2016 Tanggal 7 Desember 2016), diketahui bahwa terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal PT Citra Sumber Sejahtera dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP).</p>
<p>1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>telah memenuhi kewajibannya melaksanakan pembayaran IUPHHK-HT sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Pembayaran (SPP) luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Nomor: 973/PPHH-II/2003/65, Tanggal 8 Pebruari 2003 atas areal hutan ± 16.500 Ha x tarif Rp. 2.600 sebesar Rp. 42.900.000,00 sesuai, berupa bukti slip setoran dari pihak Bank Mandiri. 2. Surat Perintah Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Nomor : S.294/VI-BIKPHH/2007 Tanggal 24 April 2007 atas areal hutan seluas ± 15.360 Ha x tarif Rp. 2.600 sebesar Rp. 39.936.000,00. Terhadap SPP tersebut tidak dilakukan pembayaran IUPHHK, karena dengan telah dibayarnya luran UPHHK-HT pada Tanggal 25 September 2003 terdapat kelebihan pembayaran dengan adanya pengurangan luas areal PT Bukit Batabuh Sei Indah dari 16.500 Ha menjadi 15.360 Ha. Bukti dilengkapi dengan Surat Direktur Utama PT Citra Sumber Sejahtera (Asmuni Nasution) dengan Nomor : 351/CSS-PKU/UM/V/2007 Tanggal 9 Mei 2007 yang ditujukan kepada Bapak Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Departemen Kehutanan di Jakarta Perihal Pembayaran luran IUPHHK-HT PT Citra Sumber Sejahtera.
<p>1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).</p>	<p>NOT APPLICABLE</p>	<p>arkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dengan Auditee, dan observasi lapangan di areal Auditee tidak ada penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK, sehingga verifier ini masuk kategori Not Applicable (NA).</p>
<p>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</p>		
<p>2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</p>		
<p>2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki dokumen renana kerja berupa RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode tahun

<p>pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <p>1) Dokumen RKU PHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</p> <p>2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval.</p> <p>3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</p>		<p>2008-2017 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.2593/MENLHK-IV/BUHT/2015 Tanggal 18 Juni 2015, dengan lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2008 s/d 2017 (Skala 1 : 50.000)</p> <p>2. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode tahun 2018 - 2027 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.123/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 Tanggal 22 Januari 2018 Tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Tahun 2018 - 2027 Atas Nama PT Citra Sumber Sejahtera di Provinsi Riau.</p> <p>3. Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 telah telah disahkan melalui Keputusan Direktur Utama PT Citra Sumber Sejahtera Nomor : SK.26/ Dir-CSS/V/2017 Tanggal 19 Mei 2017 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2017 A.N PT Citra Sumber Sejahtera Di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan Tanggal 31 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Citra Sumber Sejahtera (Asmuni Nasution)</p> <p>4. Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 telah telah disahkan melalui Keputusan Direktur Utama PT Citra Sumber Sejahtera Nomor : SK.5/ Dir-CSS/1/2018 Tanggal 25 Januari 2018 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2018 A.N PT Citra Sumber Sejahtera Di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Citra Sumber Sejahtera (Asmuni Nasution)</p>
<p>2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung/areal konservasi telah tergambar dalam peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 dan Tahun 2018 yaitu Sempadan Sungai (Riparian). Hasil pengecekan di lapangan pada areal Blok RKT ditemukan bukti dilakukan penandaan terhadap areal yang tidak boleh ditebang dengan cara memasang plang kawasan lindung dan pemasangan patok.</p>
<p>2.1.1.c Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah melakukan penandaan batas petak dan batas blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 dan Tahun 2018 baik di peta kerja maupun di lapangan. Penandaan di peta terlihat dengan cara membedakan warna pada masing-masing blok RKT, sedangkan penandaan di lapangan dengan cara melakukan pemasangan patok/pal antar compartemen dan blok RKT. Hasil pemeriksaan tanda batas di lapangan dengan menggunakan GPS menunjukkan kesesuaian dengan peta RKT yang telah disahkan.</p>
<p>K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah</p>		
<p>Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		

<p>2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee menyusun Revisi Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode tahun 2008 - 2017 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.2593/ MENLHK-IV/BUHT/2015 Tanggal 18 Juni 2015, dengan lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2008 s/d 2017 (Skala 1 : 50.000)</p> <p>Auditee menyusun Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode tahun 2018 - 2027 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.123/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/ 2018 Tanggal 22 Januari 2018 Tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Tahun 2018 - 2027 Atas Nama PT Citra Sumber Sejahtera di Provinsi Riau.</p>
<p>2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</p>	<p>NOT APPLICABLE</p>	<p>Berdasarkan dokumen RKTUPHHK tahun 2017 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 serta hasil observasi lapangan, Auditee sudah tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam, sehingga verifier ini masuk kategori Not Applicable (NA).</p>
<p>K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</p>		
<p>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan</p>		
<p>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen LHP tersedia lengkap dan absah serta telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. 2. Selama periode Desember 2017 s/d Nopember 2018 Auditee telah menerbitkan Laporan Hasil Produksi (LHP) sebanyak sebanyak 181,860.86 SM setara dengan 107,297.91 M³. 3. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dokumen LHP telah sesuai dengan dokumen buku ukur.
<p>Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.</p>		
<p>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. 	<p>MEMENUHI</p>	<p>Seluruh kayu yang diangkut dari TPn/TPK Hutan maupun dari TPK Antara telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Untuk periode Desember 2017 s/d Nopember 2018 menggunakan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Hasil uji silang antara dokumen LMKB dengan dokumen Surat Keterangan Hasil Hutan terdapat kesesuaian</p>

Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa	NOT APPLICABLE	adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), dimana sistem silvikultur yang dikembangkan adalah sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) sehingga tanda-tanda padatunggak kayu tidak dapat ditemukan di lapangan. Dan merujuk dari indikator 3.1.3 yang menjelaskan bahwa asal usul kayu bulat berasal dari IUPHHK-HA, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	NOT APPLICABLE	telah diuraikan pada verifier 3.1.3.a. diatas, Auditee adalah pemegang IUPHHK pada hutan tanaman dimana sistem silvikultur yang dikembangkan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan(Not Applicable).
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	MEMENUHI	Seluruh SKSHHK pt Citra Sumber Sejahtera selama periode Desember 2017 s/d Nopember 2018 tersedia lengkap, diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas dari perusahaan secara <i>Self Assesment</i> . Auditee tidak menggunakan dokumen SKSKB sehingga tidak terdapat dokumen berita acara pemeriksaan kayu (BAP P2SKSKB).
Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukan seluruh dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP)/Bukti Pembuatan Tagihan (BPT) periode Bulan Desember 2017 - Nopember 2018. Seluruh SPP/BPT yang diterbitkan telah sesuai dengan dengan LHP yang dibuat/disahkan.
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	Auditee telah membayar kewajiban PSDH sesuai dengan SPP/BPT yang diterbitkan. PSDH untuk produksi kayu yang telah diLHPkan sejak bulan Desember 2017 sampai dengan Nopember 2018 dengan volume sebesar 107.297,91M³ telah dibayar lunas oleh Auditee sesuai dengan dokumen SPP/BPT sebesar Rp 875.411.208,00 . Pembayaran PSDH dibuktikan dengan adanya tanda bukti setor melalui Bank Mandiri dan lembar Bukti Penerimaan Negara.
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu	MEMENUHI	Auditee telah melakukan pembayaran PSDH sesuai dengan tarif, volume, ukuran dan jenis yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68/ Menhut-II/2014 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan

hutan tanaman.		PSDH, ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan. Perubahan Harga Patokan PSDH berdasarkan Permenhut, RI Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017, Tanggal 19 Desember 2017, yang berlaku 50 hari sejak tanggal diundangkan, (Tanggal 22 Desember 2017). Tarif baru berlaku mulai Tanggal 9 Februari 2018.
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.		
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	NOT APPLICABLE	bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau, sehingga tidak memiliki dokumen PKAPT. Seluruh Kayu Bulat Kecil Auditee diangkut menggunakan jalan darat (Truck) menuju Pabrik Pulp & Paper PT RAPP, di Pangkalan Kerinci, sehingga verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel (NA) .
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NOT APPLICABLE	Seperti yang dijelaskan pada verifier 3.3.1, Auditee bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau, sehingga tidak memiliki dokumen PKAPT. Seluruh Kayu Bulat Kecil Auditee diangkut menggunakan jalan darat (Truck) menuju Pabrik Pulp & Paper PT RAPP, di Pangkalan Kerinci, sehingga verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel (NA)
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier 3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	MEMENUHI	Auditee telah melakukan penggunaan tanda V-Legal pada dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dari TPK Hutan. Bentuk dan ukuran tanda V-Legal yang digunakan Auditee telah sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	1) Auditee telah memiliki dokumen lingkungan yang terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), Laporan Utama ANDAL, Ringkasan Eksekutif AMDAL, Rencana Kelola Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). 2) Dokumen AMDAL Auditee telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Bapedalda No. 393/Bapedalda/ IX/2002, tanggal 30 September 2002.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	MEMENUHI	Auditee telah menyusun Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Bapedalda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 392/Bapedalda/IX/2002, tanggal 30 September 2002.

<p>4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan periode Semester II Tahun 2017 dan semester I Tahun 2018, pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen laporan RKL dan RPL yang disusun setiap semester dan Implementasi pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan dilakukan secara konsisten dan mengacu terhadap dampak penting yang terjadi di lapangan.</p>
<p>K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</p>		
<p>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</p>		
<p>Verifier 5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee mempunyai dokumen SOP tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Panitia Pembina K3 serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi K3 yaitu Ahli K3 Umum An. Jhonson Hervoloni Sinurat dimana dalam struktur P2K3 menjabat sebagai Sekretaris P2K3.</p>
<p>Verifier 5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan K3 masih berfungsi dengan baik. Auditee juga telah memiliki klinik yang dijaga oleh dokter, bidan dan perawat serta tersedia mobil ambulance.</p>
<p>Verifier 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki dokumen catatan kerja yang dibuat oleh Ahli K3 yang merupakan pengurus dari P2K3. Auditee juga telah menunjukkan upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja.</p>
<p>K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</p>		
<p>5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee belum memiliki Serikat Pekerja, Namun Auditee telah membuat kebijakan tertulis dari Pihak Pimpinan tertuang dalam Surat Pernyataan Nomor : 12/Dir-CSS/IV/2004 Tanggal 08 April 2004, bahwa perusahaan telah memberikan jaminan atas kebebasan berserikat dan berkumpul bagi pekerja/buruh. Karyawan PT Bintang Utama Lestari (PT BUL) selaku Mitra PT CSS belum dilakukan pembentukan serikat pekerja. Hal ini dikarenakan belum diperlukannya pembentukan serikat pekerja di dalam PT BUL. Namun PT BUL telah membuat kebijakan tertulis dari Direktur PT BUL tertuang dalam Surat Pernyataan Nomor : 03/BUL-Ext/VI/2018 Tanggal 01 Juni 2018.</p>
<p>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.</p>		
<p>Verifier: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah membuat Peraturan Perusahaan dan telah disahkan berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : KEP.04/Dinsosnakertrans.04/ PHI/III/2016 Tanggal 07 Januari 2016 Tentang Peraturan Perusahaan PT Citra Sumber Sejahtera, ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu (Drs. Kuwat Widiyanto, M.Si/Pembina Utama Muda/NIP 19620516 198903 1 006). Peraturan

		<p>Perusahaan tersebut berlaku selama 2 (Dua) Tahun terhitung mulai Tanggal 07 Januari 2016 s/d 07 Januari 2018.</p> <p>2. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : KEP.10/Disnaker.02/PHI-PP/II/2018 Tanggal 21 Februari 2018 Tentang Peraturan Perusahaan PT Citra Sumber Sejahtera, ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu (H. Nikson, SH/Pembina Tingkat I/NIP 19580320 198403 1 002). Peraturan Perusahaan tersebut berlaku selama 2 (Dua) Tahun terhitung mulai Tanggal 18 Januari 2018 s/d 18 Januari 2020.</p> <p>PT Bintang Utama Lestari (Selaku Mitra Kerja) telah membuat Peraturan Perusahaan dan telah disahkan berdasarkan :</p> <p>1. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : KEP.13/Dinsosnakertrans.04/PHI/III/2016 Tanggal 14 Maret 2016 Tentang Peraturan Perusahaan PT Bintang Utama Lestari, ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu (Drs. Kuwat Widiyanto, M.Si/Pembina Utama Muda/NIP 19620516 198903 1 006). Peraturan Perusahaan tersebut berlaku selama 2 (Dua) Tahun terhitung mulai Tanggal 07 Januari 2016 s/d 07 Januari 2018.</p> <p>2. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor : KPTS.148/IV/2018 Tanggal 2 April 2018 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bintang Utama Lestari, ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau (H. Rasidin, SH/Pembina Utama Madya/NIP 19590830 198003 1 004). Peraturan Perusahaan tersebut berlaku selama 2 (Dua) Tahun terhitung mulai Tanggal 2 April 2018 s/d 31 Maret 2020.</p>
<p>Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</p>		
<p>Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan daftar tenaga kerja baik dari Auditee maupun dari pihak kontraktor dan berdasarkan hasil wawancara di lapangan, tidak ada karyawan yang berusia di bawah 18 tahun. Di dalam Peraturan Perusahaan Auditee juga telah diatur mengenai usia minimal tenaga kerja adalah berumur di atas 18 (delapan belas) tahun.</p>